

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1995 SERI D. 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1994
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a bahwa arsip sebagai dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki arti yang sangat penting bagi pertanggung jawaban tentang perencanaan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selanjutnya Berta untuk penyusunan sejarah bangsa ;
- b bahwa semakin meningkatnya proses administrasi pemerintahan di Daerah, mengakibatkan peningkatan kearsdpan yang perlu ditangani secara khusus, sehingga mampu menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan ;
- c bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tigkat II Cirebon.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151).
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 Arsip Nasional Republik Indonesia. .
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Arsiparis.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 19975 Nomor 1 Seri D. 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 24 November 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT III CIREBON
CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.432/SK.1684/1995

Tanggal : 10 Oktober 1995

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 14 Seri D. 8

Tanggal : 17 Oktober 1995

SECRETARY OF REGION / REGION

